

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN
PENANGKAPAN IKAN YANG TIDAK DILAPORKAN (*UNREPORTED
FISHING*) DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

MANGGA SALI

10564 01666 12



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN
PENANGKAPAN IKAN YANG TIDAK DILAPORKAN (*UNREPORTED
FISHING*) DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan



Disusun dan Diajukan Oleh

MANGGA SALI

10564 01666 12

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan
Penangkapan Ikan yang Tidak Dilaporkan (*Unreported
Fishing*) di Kabupaten Kepulauan Selayar

Nama Mahasiswa : Mangga Sali
Nomor Stambuk : 10564 01666 12
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing 1

Pembimbing II

Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd.

Rudi Hardi, S.Sos, M.Si.

Mengetahui :

Dekan

Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan

Ir. H. Saleh Molla. MM

A. Luhur Prianto, S.IP., M.Si.

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1184/FSP/A.1-VIII/VIII/38/2017 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan DI Makassar pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017.



TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,

Ir. H. Saleh Molla, M.M.

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si.

Penguji:

1. Abd. Kadir Adys, SH., M.M (Ketua) (.....)
2. Dra. Hj. Juliati Saleh, M.Si. (.....)
3. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd. (.....)
4. Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si. (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Mangga Sali

Nomor stambuk : 10564 01666 12

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain atau telah di tulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 18 Juli 2017

Yang menyatakan,

Mangga Sali

KATA PENGANTAR



Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penangkapan Ikan Yang Tidak Dilaporkan (*Unreported Fishing*) di Kabupaten Kepulauan Selayar”.

Skripsi ini sebagai tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, terkhusus oleh Bapak Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd selaku pembimbing I dan Bapak Rudi Hardi, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, tenaga, dan juga arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Dr. H. Muhammad Idris, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak A. Luhur Prianto, S.Ip, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Para dosen jurusan Ilmu Pemerintahan dan seluruh staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Kedua orang tua saya, Ayahanda Patta Sehang dan Ibunda Bau Ampe yang selalu mencurahkan cinta dan kasih sayangnya serta keikhlasan dalam mendidik, memberikan motivasi dan mengiringi doa restu yang tulus demi tercapainya cita-cita penulis.
6. Teman-teman IP kelas C, serta teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Pemerintahan angkatan 2012 terima kasih atas kebersamaannya.
7. Para saudaraku Patriadi dan Andi Arpan yang selalu memberikan semangat dan dukungannya selama penulis menjalani perkuliahan.
8. Adinda Dwi Retno Putri Sari yang telah setia mendampingi, memberikan motivasi, semangat serta dukungan kepada penulis agar selesainya skripsi ini.
9. Keluarga besar Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, dan seluruh staf-staf yang telah membantu penulis selama penelitian.
10. Para sahabat ku Asrul Alimuddin, Muh Yusuf, Rahman Dini, Juli Ansyah Amal Saputra, serta sepupu ku Andi Akbar, Andi Mukaddang, Eka Wati, Ramadani. Penulis mengucapkan terima kasih telah menjadi bagian dan berperan dalam panggung cerita kehidupan penulis.

11. Para teman-teman lembaga GEMPITA Selayar yang selalu memberikan semangat, motivasi dan ruang untuk berkreasi serta menjadi bagian cerita kehidupan penulis.

Demikian kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.



Makassar, 18 Juli 2017

Mangga Sali

DAFTAR ISI

Sampul.....	i
Halaman Pengajuan Skripsi	ii
Halaman Persetujuan	iii
Penerimaan Tim Penilai.....	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar tabel.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Strategi.....	7
B. Konsep Pemerintah Daerah	9
C. Konsep pencegahan	13
D. <i>Unreported Fishing</i>	14
E. Dampak <i>Unreported Fishing</i>	15
F. Faktor penyebab <i>Unreported Fishing</i>	19
G. Strategi untuk mencegah <i>Unreported Fishing</i>	24
H. Kerangka pikir	31
I. Fokus Penelitian	32
J. Deskripsi fokus penelitian	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	37

B. Jenis dan Tipe Penelitian	37
C. Sumber Data	38
D. Informan Penelitian	39
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	40
G. Keabsahan Data	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi atau Obyek Penelitian	43
B. Strategi pemerintah daerah dalam pencegahan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (<i>Unreported Fishing</i>)	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informan Penelitian	39
Tabel 2. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	46
Tabel 3. Data Produksi dan Perahu/Kapal	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan dengan diberlakukannya sistem desentralisasi. Perubahan tata aturan pemerintahan di Indonesia pada hakekatnya merupakan upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *Good Governance*. Salah satu tujuan *Good Governance* adalah mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Dengan demikian apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan, dan kepentingan serta aspirasi masyarakat dapat dipahami secara baik dan benar oleh pemerintah. Sehingga pemerintah mampu menyediakan layanan masyarakat secara efisien, mampu mengurangi biaya, memperbaiki *output* dan penggunaan sumber daya manusia secara lebih efektif.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menyusun organisasi perangkat daerahnya. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintah yang bersifat kongruen berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dan menyimpan banyak kekayaan didalamnya, dengan wilayah perairan Indonesia hampir 70% dari total luas wilayah Indonesia, maka wilayah perairan Indonesia merupakan potensi kekayaan yang sangat berlimpah, 14 % terumbu karang dunia ada di perairan Indonesia, sementara lebih dari 2.500 jenis ikan dan 500 jenis karang hidup didalamnya. Namun demikian kenyataannya sampai hari ini, berbagai kegiatan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia tidak lepas dari tindakan melanggar hukum, tidak dilaporkan dan cenderung melakukan kegiatan perikanan yang tidak teratur (*Illegal, Unreported and Unregulated, IUU*). Ironisnya berbagai kegiatan tersebut banyak dilakukan oleh masyarakat kita sendiri.

Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Merupakan kawasan yang mempunyai potensi sumber daya alam pesisir dan lautan serta jasa-jasa lingkungan, yang memiliki prospek perekonomian yang mampu untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan pemukiman dan kegiatan ekonomi serta sosial lainnya di sekitar kawasan tersebut. Sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Selayar dengan mengandalkan kelautan dan perikanan sebagai potensi unggulan daerah.

Permintaan ikan dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas hidup yang diikuti pola konsumsi masyarakat ke jenis makanan yang sehat dicirikan dengan rendahnya kandungan kolestorel dan tingginya kandungan protein, dapat disajikan secara cepat untuk dikonsumsi dan dapat diterima secara

nasional dan internasional tanpa memperhatikan umur, kewarganegaraan dan bahkan agama.

Sebagian besar pasok ikan di Kabupaten Kepulauan Selayar berasal dari hasil pemanfaatan sumberdaya ikan dilaut. Sementara itu fakta fisik menyatakan bahwa dua pertiga wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar berupa laut yang memiliki potensi perikanan yang memungkinkan menjadi salah satu pemasok hasil perikanan. Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki sekitar 130 buah pulau dengan luas wilayah perairan laut 9.146,66 km². Potensi sumberdaya ikan laut Kabupaten Kepulauan Selayar diperkirakan sebesar 75 ton sementara data tahun 2016 hanya 24.092,6 ton. Berkaitan dengan itu, perlu ada strategi Pemerintah Daerah termasuk prospek pengelolaan pemanfaatan sumberdaya perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang strategi dan dinilai sangat cerah terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan, penyediaan lapangan kerja, penerimaan PAD, dan penerimaan negara bukan pajak secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menerapkan sistem dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan melalui monitoring, kontrol dan evaluasi.

Namun demikian, permasalahan dan kendala yang dihadapi juga cukup besar dan tidak mudah untuk diatasi. Permasalahan utama yang dihadapi, antara lain: 1) struktur usaha perikanan tangkap yang masih didominasi usaha skala kecil, 2) tingginya tingkat kehilangan hasil perikanan, 3) dari sisi pemanfaatan sumberdaya ikan belum terjadi keseimbangan baik antara satu wilayah

pengelolaan perikanan dengan wilayah pengelolaan yang lain, 4) kondisi lingkungan sumberdaya ikan di beberapa perairan laut telah mengalami degradasi.

Penyebab nelayan yang tidak melaporkan hasil tangkapannya adalah rendahnya produktifitas dan pendapatan nelayan sehingga menyebabkan maraknya praktek *unreported fishing*, jarak yang ditempuh terlalu jauh dari tempat penangkapan ikan ketempat pelaporan selain memakan waktu juga menambah biaya pengeluaran dengan alasan ini sebagian nelayan memilih untuk menjual hasil tangkapannya di daerah lain bahkan melakukan jual beli di tengah laut tanpa melaporkannya terlebih dahulu karena selain waktu yang relatif singkat juga mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Dampak negatif dari kegiatan *unreported fishing* sangat besar terhadap beberapa hal seperti ini: 1). tekanan terhadap sumberdaya ikan dan lingkungan karena ketidaktaatan terhadap aturan pengelolaan dan juga kemungkinan terjadi *over* eksploitasi, 2). penurunan tingkat produktifitas hasil tangkapan kapal-kapal yang legal. Ketidakberhasilan dalam pencegahan tindak *unreported fishing* adalah kurangnya efektifitas dalam pelaksanaan monitoring, kontroling dan evaluasi terhadap kapal ikan yang melakukan penangkapan ikan di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar serta minimnya sumberdaya manusia yang ahli dan dukungan teknis serta sumber keuangan yang memadai untuk mencegah praktek *unreported fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sehubungan dengan itu beberapa hal tersebut, maka dalam rangka pemanfaatan sekaligus mendayagunakan potensi ekonomi sumberdaya ikan yang cukup melimpah diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis untuk mencegah *unreported fishing*.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menggolongkan berbagai tindak pidana perikanan yang berkaitan dengan praktek *Illegal Unreported Unregulated (IUU) fishing* di Indonesia. Secara spesifik kegiatan IUU *fishing* di Indonesia dikategorikan kedalam tiga kelompok yaitu, kegiatan perikanan melanggar hukum (*illegal fishing*), kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*), dan kegiatan perikanan yang tidak diatur (*unregulated fishing*).

Berdasarkan beberapa uraian dari latar belakang diatas maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut tentang strategi pemerintah daerah dalam pencegahan *unreported fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Hal ini memotivasi penulis mengangkat masalah tersebut sebagai bahan penelitian dengan judul ***“Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penangkapan Ikan yang Tidak Di Laporkan (Unreported Fishing) di Kabupaten Kepulauan Selayar.*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang terdapat di latar belakang, maka dirumuskan permasalahan tentang **“Bagaimana Strategi yang ditempuh Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*Unreported Fishing*) di Kabupaten Kepulauan Selayar”** ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Strategi Pemerintah Daerah Dalam pencegahan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*Unreported Fishing*) di Kabupaten Kepulauan Selayar”.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pemerintahan.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pemerintah daerah dalam pencegahan *unreported fishing*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Strategi

1. Pengertian Strategi

Istilah strategi berasal dari kata Yunani *strategos* atau *strategus* dengan kata jamak strategi. *Strategos* berarti jenderal, tetapi dalam Yunani kuno sering disebut perwira negara. Dalam artian yang sempit, strategi berarti seni jenderal (*the art of general*). Memang dalam jaman Yunani kuno jenderal dianggap bertanggung jawab dalam peperangan kalah atau menang. Karena ia menguasai logistik dalam sumber daya militer (Purnomo 1999). Menurut David (2005) strategi adalah tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumber daya perusahaan dalam jumlah yang besar.

Menurut Robson (2005), menyatakan bahwa strategi merupakan pola keputusan dari alokasi sumber yang dibuat untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Chandler (dalam Sadarmayanti 2011) strategi adalah penetapan tujuan dasar jangka panjang dan sasaran perusahaan dan penerapan serangkaian tindakan serta alokasi sumber daya yang penting untuk melaksanakan sasaran. Menurut Chandler (dalam Rangkuti 2006) menyebutkan bahwa strategi adalah tujuan jangka panjang yang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan serta semua alokasi sumberdaya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Hamamel dan Prahalad (dalam Sumarsan 2011) strategi merupakan tindakan yang bersifat senantiasa meningkat/*incremental* dan terus-menerus, serta di lakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang di harapkan oleh para

pelanggan di masa datang. Menurut Ahmad S. Adnanputra (dalam Ruslan 2014) arti strategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana (*plan*), sedangkan rencana meruakan produk dari suatu perencanaan (*planning*), yang pada akhirnya perencanaan adalah suatu fungsi dasar dari proses manajemen. Menurut F. Gluek (dalam Slamet 2001) strategi adalah rencana yang di satukan, luas dan terintegritas yang mnghubunngkan keunggulan strategi perusahaan tantangan lingkungan dan di rancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan itu dapat di capai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

Rumusan-rumusan strategi tersebut akan menghasilkan suatu keputusan yang berupa kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Strategi dulunya hanya digunakan dikalangan militer, kemudian dengan adanya perubahan zaman, saat ini strategi digunakan pada setiap jenis organisasi baik yang bersifat mencari laba ataupun dalam bentuk organisasi nirlaba supaya dapat memberi kontribusi pada situasi strategis, maka strategi diperlukan untuk menghadapi informasi-informasi yang tidak lengkap dari pihak lawan (pesaing) yang berasal dari luar.

2. Prinsip-prinsip Untuk Menyukseskan Strategi

Untuk menjamin bahwa strategi yang mereka susun dapat berhasil dengan sukses maka perlu beberapa petunjuk bagaimana strategi itu dibuat dengan cara yaitu:

- a. Strategi haruslah konsisten dengan lingkungannya.
- b. Setiap organisasi tidak harus memiliki satu organisasi.

- c. Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan sumber daya dan tidak mencera beraikan dengan yang lain.
- d. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan pada titik-titik yang justru kelemahannya.
- e. Sumber daya adalah merupakan sesuatu yang kritis.

B. Konsep Pemerintah Daerah

Pembentukan pemerintah daerah sesuai amanat pasal 18 UUD Negara RI Tahun 1945, telah melahirkan berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pemerintah daerah, antara lain Undang-undang Nomor 1 tahun 1945, undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, dan terakhir Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. (Sunarno: 2009)

Pemerintahan daerah, sering disebut sebagai *downsizing* atau *delayering*, melibatkan pengurangan di bidang tenaga kerja, unit kerja atau divisi, ataupun pengurangan tingkat jabatan dalam struktur organisasi. Pengurangan ini diperlukan untuk memperbaiki efisiensi dan efektifitas (David, F dalam Thaha 2012). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah adalah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah bertujuan memperbaiki dan memaksimalkan kinerja organisasi (Djohanputro 2004).

Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi,

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:

- a. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan
- c. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi Daerah akan dibahas selanjutnya. Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan

Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut.

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- f. Sosial

Urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut;

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Urusan pilihan adalah sebagai berikut;

1. Kelautan dan perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan sumber daya mineral
6. Perdagangan

7. Perindustrian

8. Transmigrasi

C. Konsep Pencegahan

Peran masyarakat sangat diperlukan dalam melakukan pencegahan tindak pidana di bidang perikanan, sehingga diperlukan mekanisme Sistem Pengawasan Masyarakat (SISWASMAS) tindak pidana perikanan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.58/ MEN/ 2001 tentang Sistem Pengawasan Masyarakat (SISWASMAS) terhadap tindak pidana perikanan dilakukan dengan cara yaitu:

- a. Masyarakat atau anggota Kelompok Masyarakat (POKMASWAS) melaporkan informasi adanya dugaan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan kepada aparat pengawas terdekat, seperti: Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kepala Pelabuhan Perikanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Satpol-Airut atau polisi terdekat, TNI AL terdekat atau petugas karantina di pelabuhan. Masyarakat pengawas juga dapat melaporkan dugaan tindak pidana perikanan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) atau Kapal Ikan Asing (KIA) serta tindakan illegal lain dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- b. Petugas yang menerima laporan dari Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) melanjutkan informasi kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), TNI AL, dan Satpol-Airut dan atau kapal inspeksi perikanan, karena penyidikan merupakan pintu gerbang masuknya perkara pidana.

- c. Koordinator Pengawas Perikanan natau Kepala Pelabuhan Perikanan yang menerima data dan informasi dari nelayan atau masyarakat anggota Kelompok Masyarakat Pengawas, melanjutkan informasi kepetugas pengawas, seperti TNI AL, dan Satpol-Airut atau kapal inpeksi perikanan.
- d. Berdasarkan laporan tersebut PPNS, TNI AL, Satpol-Airut dan instansi terdekat lainnya melaksanakan tindakan (penghentian dan pemeriksaan), pengejaran dan penangkapan pada Kapal Ikan Indonesia (KII) dan Kapal Ikan Asing (KIA) atau para pelanggar lainnya sebagai tersangka pelanggaran tindak pidana perikanan dan sumberdaya kelautan lainnya, selanjutnya dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan.

D. *Unreported Fishing*

Unreported Fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan Yang tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, dan yang dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut. Kegiatan Unreported Fishing yang umum terjadi di Indonesia yaitu :

- a) penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan;
- b) penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain (transshipment di tengah laut)

E. Dampak *Unreported Fishing*

Adapun dampak dari *Unreported Fishing* yaitu :

1) Dampak Ekonomi

Berdasarkan data dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (*Food and Agriculture Organization / FAO*) menyatakan bahwa kerugian Indonesia akibat IUU Fishing diperkirakan mencapai Rp. 30 triliun per tahun. FAO menyatakan bahwa saat ini stok sumber daya ikan di dunia yang masih memungkinkan untuk ditingkatkan penangkapannya hanya tinggal 20 persen, sedangkan 55 persen sudah dalam kondisi pemanfaatan penuh dan sisanya 25 persen terancam kelestariannya. Hal ini diperjelas dengan pernyataan dari Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) bahwa tingkat kerugian tersebut sekitar 25 persen dari total potensi perikanan yang dimiliki Indonesia sebesar 1,6 juta ton per tahun.

Kondisi perikanan di dunia ini tidak berbeda jauh dengan kondisi di Indonesia. Pada tahun 2003 - 2007, KKP telah melakukan pengawasan dan penangkapan terhadap 89 kapal asing, dan 95 kapal ikan Indonesia. Kerugian negara yang dapat diselamatkan diperkirakan mencapai Rp 439,6 miliar dengan rincian Pajak Penghasilan Perikanan (PHP) sebesar Rp 34 miliar. Selain itu, subsidi BBM senilai Rp 23,8 miliar, sumber daya perikanan yang terselamatkan senilai Rp 381 miliar, dan nilai sumber daya ikan tersebut bila dikonversikan dengan produksi ikan sekitar 43.208 ton. Berdasarkan data tersebut, setiap tahun diperkirakan Indonesia mengalami kerugian akibat IUU Fishing sebesar Rp. 101.040 triliun/tahun. Kerugian ekonomi lainnya, adalah hilangnya nilai ekonomis dari ikan yang dicuri, pungutan hasil perikanan (PHP) akan hilang, dan

subsidi BBM dinikmati oleh kapal perikanan yang tidak berhak. Selain itu Unit Pengelolaan Ikan (UPI) kekurangan pasokan bahan baku, sehingga melemahkan upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing produk perikanan .

2) Dampak Politik

Salah satu pemicu konflik atau ketegangan hubungan diplomatik diantara negara-negara adalah permasalahan IUU Fishing. Terutama mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menimbulkan citra negatif, karena beberapa negara menganggap kita tidak mampu mengelola sumber daya kelautan dengan baik. Apalagi menyangkut hubungan bilateral antar negara yang berdekatan/ bertetangga, yang dilakukan oleh kapal nelayan tradisional (*traditional fishing right*), atau kapal-kapal pukat (*trawlers*) yang dimiliki oleh setiap negara. Kegiatan *IUU Fishing* yang dilakukan oleh kapal asing banyak menggunakan kapal trawl, terutama kapal Thailand, Myanmar, Philipina dan Taiwan. Keberadaan kapal tersebut dapat memicu dan menjadi konflik diantara kedua negara. Sementara bagi beberapa negara tersebut, sangat rendah keinginan untuk membuat kerjasama sub regional atau regional untuk memberantas *IUU Fishing*. Hal ini didukung dengan kondisi industri perikanan di negara tetangga yang sangat membutuhkan pasokan ikan, tanpa memperhatikan dari mana pasokan ikan berasal. Sebagai upaya untuk memperkecil konflik diantara kedua negara maka dibutuhkan koordinasi dan saling menghargai kedaulatan negara, terutama tentang eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya perikanan.

3) Dampak Sosial

Kegiatan IUU Fishing di Perairan Indonesia, menjadi perhatian dan komitmen Pemerintah untuk mengatasinya. Bagi Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, sektor perikanan dan kehutanan menjadi sumber utama bagi ketahanan pangan di Kawasan tersebut.

Eksplorasi secara besar-besaran dan drastis sebagai upaya utama perbaikan ekonomi negara dan kesejahteraan penduduk menjadi alasan dan penyebab utama berkurangnya secara drastis sumberdaya perikanan. Dampak sosial muncul dengan rawannya terjadi konflik/sengketa diantara para nelayan tradisional antar negara dan pemilik kapal pukat / trawl. Persoalan tersebut akan menyebabkan timbulnya permasalahan dalam hubungan diantara kedua negara. Seiring dengan berkurangnya hasil tangkapan dan kegiatan IUU Fishing, maka secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup karyawan pengolahan pabrik ikan. Pasokan ikan yang berkurang, menyebabkan beberapa perusahaan tidak beroperasi lagi dan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) karena tidak ada lagi pasokan bahan baku, seperti di Tual dan Bejina. Hasil penangkapan ikan oleh kapal asing atau kapal nelayan Indonesia tersebut biasanya langsung dibawa keluar Indonesia melalui trans-shipment, yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 tahun 2006, yaitu mewajibkan hasil tangkapan ikan diturunkan dan diolah di darat. Saat ini banyak kapal ikan Indonesia yang lebih memilih menjual hasil tangkapannya di wilayah perairan Indonesia ke pihak luar (misalnya Perusahaan Pengolahan Ikan di Philipina dan Taiwan) dibanding menyuplai untuk kebutuhan domestik.

4) Dampak Lingkungan / Ekologi

Kebijakan Pemerintah terkait dengan penangkapan ikan harus memenuhi aturan dan kriteria adanya Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), penetapan zona penangkapan (*fishing ground*), jenis tangkapan ikan, jumlah tangkapan yang sesuai dengan jenis kapal dan wilayah tangkap (*total allowable catch*), dan alat tangkapnya. Aturan ini pada dasarnya mempunyai makna filosofis dan yuridis, agar sumberdaya hayati perikanan dapat terjaga kelestariannya dan berkelanjutan. Motif ekonomi selalu menjadi alasan bagi kapal-kapal penangkap ikan untuk melakukan kegiatan dalam kategori IUU Fishing. Dampak yang muncul adalah kejahatan pencurian ikan yang berakibat pada rusaknya sumberdaya kelautan dan perikanan. Alat tangkap yang digunakan dalam bentuk bahan beracun yang akan merusak terumbu karang (alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan), sebagai tempat berpihahnya ikan, akan berakibat makin sedikitnya populasi ikan dalam suatu perairan tertentu, atau menangkap menggunakan alat tangkap ikan skala besar (seperti trawl dan Pukat harimau) yang tidak sesuai dengan ketentuan dan keadaan laut Indonesia secara semena-mena dan eksploitatif, sehingga menipisnya sumberdaya ikan, hal ini akan mengganggu keberlanjutan perikanan. Upaya yang dilakukan oleh FAO dengan adanya aturan tentang *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) sangat membantu negara-negara yang mengalami permasalahan IUU Fishing. Implementasi terhadap CCRF dalam RPOA dan IPOA diharapkan dapat mengurangi kegiatan *IUU Fishing* di Indonesia.

F. Faktor Penyebab *Unreported Fishing*

Penyebab terjadinya *unreported fishing* di perairan Indonesia pada umumnya dan di Kepulauan Selayar pada khususnya tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi perikanan di Negara dan Daerah lain yang memiliki perbatasan laut dan sistem pengelolaan perikanan di Indonesia itu sendiri.

. Faktor penyebab terjadinya penangkapan ikan karena kegiatan melakukan penangkapan ikan merupakan mata pencaharian masyarakat nelayan untuk memenuhi kebutuhan pokok, kedua masih berkaitan etika dan kepribadian masyarakat nelayan di Kabupaten Kepulauan Selayar pada umumnya adalah masyarakat tradisional dan tingkat pendidikan yang rendah serta tidak mengetahui/memahami bahwa penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan merupakan pelanggaran hukum yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan. Ketiga karena sanksi pidana penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapannya atau pemalsuan data tangkapan itu cenderung ringan. Untuk lebih jelasnya faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat nelayan di Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan *unreported fishing* atau penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapannya adalah sebagai berikut:

- 1) Belum sempurnanya sistem pengumpulan data hasil tangkapan/angkutan ikan
- 2) Belum ada kesadaran pengusaha terhadap pentingnya menyampaikan data hasil tangkapan/angkutan ikan

- 3) Hasil Tangkapan dan Fishing Ground dianggap rahasia dan tidak untuk diketahui pihak lain (saingan)
- 4) Lemahnya Ketentuan Sanksi dan Pidana
- 5) Wilayah kepulauan menyebabkan banyak tempat pendaratan ikan yang sebagian besar tidak termonitor dan terkontrol
- 6) Unit penangkapan di bawah <>
- 7) Sebagian besar perusahaan yang memiliki armada penangkapan memiliki pelabuhan / tangkahan tersendiri.
- 8) Laporan produksi yang diberikan oleh pengurus perusahaan kepada dinas terkait cenderung lebih rendah dari sebenarnya. Menurut petugas retribusi laporan produksi umumnya tidak pernah mencapai 20% dari produksi yang sebenarnya.

Secara garis besar faktor penyebab tersebut dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) faktor, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Kebutuhan ikan dunia (*demand*) meningkat, disisi lain pasokan ikan dunia menurun, terjadi overdemnad terutama jenis ikan dari laut seperti tuna. Hal ini mendorong armada perikanan dunia berburu ikan di manapun dengan cara *legal* atau *IUU*.
2. Disparitas (perbedaan) harga ikan segar utuh (*whole fish*) di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan.
3. Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, di sisi lain kemampuan pengawasan khususnya armada pengawasan nasional (kapal pengawas) masih sangat

terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasi daerah rawan. Luasnya wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia dan kenyataan masih sangat terbukanya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas (*high seas*) telah menjadi magnet penarik masuknya kapal-kapal ikan asing maupun lokal untuk melakukan *unreported fishing*.

4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta sumber daya manusia pengawasan khususnya dari sisi kuantitas. Sebagai gambaran, sampai dengan tahun 2008, baru terdapat 578 penyidik perikanan (PPNS Perikanan) dan 340 ABK (Anak Buah Kapal) kapal pengawas perikanan. Jumlah tersebut, tentunya sangat belum sebanding dengan cakupan luas wilayah laut yang harus diawasi. Hal ini, lebih diperparah dengan keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan.
5. Persepsi dan langkah kerjasama aparat penegak hukum masih dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan masih belum solid, terutama dalam hal pemahaman tindakan hukum, dan komitmen operasi kapal pengawas di Zona Ekonomi Eksklusif.

Kegiatan *Unreported fishing* di Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia. Seperti halnya *Overfishing*, *Overcapacity*, ancaman terhadap kelestarian sumberdaya ikan, iklim usaha perikanan yang tidak kondusif, melemahnya daya saing perusahaan dan termarginalkannya nelayan merupakan dampak nyata dari kegiatan *Unreported fishing*. Kerugian lain yang tidak dapat dinilai secara materil namun sangat terkait dengan harga diri bangsa, adalah rusaknya citra Indonesia pada kancah

international karena dianggap tidak mampu untuk mengelola perikanannya dengan baik.

Saat ini *Unreported fishing* di Indonesia masih belum bisa 100% diberantas, Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perikanan dan segala tindak pidananya bagi yang melanggar, para pelaku *Unreported fishing* masih terus melanjutkan aksinya. Jika ditinjau kembali, ada banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi.

Pasal 29 dan 30 tentang perikanan kurang memperhatikan nasib nelayan dan kepentingan nasional terhadap pengelolaan sumber daya laut. Dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang perikanan tersebut disebutkan bahwa usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia. Sementara dalam ayat (2) disebutkan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang atau badan hukum asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Negara Republik Indonesia berdasarkan persetujuan Internasional atau ketentuan hukum Internasional yang berlaku. Pasal 29 Undang-Undang Perikanan tersebut dapat menimbulkan persaingan Internal (perang) antar para nelayan Indonesia sendiri, karena semakin sedikitnya wilayah mereka untuk mencari ikan. (Asshiddiq 2012)

Selain faktor perundang-undangan, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan para pelaku *Unreported fishing* terus beraksi. Diantaranya :

- a. Krisis ekonomi yang berkepanjangan yang melanda Negara Republik Indonesia langsung atau tidak langsung memicu masyarakat golongan ekonomi lemah untuk mencari peluang yang dapat dijadikan mata pencaharian.
- b. Penegakan hukum mengenai Unreported Fishing yang belum berjalan secara optimal. penegakan hukum terhadap kejahatan Unreported Fishing merupakan wewenang dari aparat keamanan yaitu : Polisi, Polisi Kehutanan Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Beberapa kondisi yang menyebabkan penegakan hukum *Unreported Fishing* tidak dapat berjalan secara maksimal adalah kurangnya personil dan dana patroli/pengawasan laut.
- c. Tindakan untuk mencari tahu apakah suatu peristiwa/kasus akibat suatu tindak pidana atau bukan (penyelidikan) dan tindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum sampai ke pengadilan (penyidikan) yang belum optimal untuk menjerat pelaku utama *Unreported Fishing*. Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan *Unreported Fishing* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum belum mampu secara keseluruhan membuktikan pelaku utama yang membiayai kegiatan tersebut, namun masih berputar-putar pada pelaku lapangan yang notabene adalah pekerja teknis.
- d. Belum seimbangna alokasi dana penyelidikan dan penyidikan dibandingkan beban kerja. Aktifitas penyelidikan dan penyidikan kejahatan

Unreported fishing membutuhkan dana yang relatif besar terutama untuk investigasi lapangan. Kondisi pendanaan sekarang dirasakan belum maksimal untuk menunjang beban kerja yang harus dilakukan.

- e. Keputusan pengadilan untuk kasus *Unreported fishing* belum maksimal menimbulkan efek jera. Idealnya suatu kejahatan akan berkurang ketika hukuman yang diberikan dapat menimbulkan efek jera. Kondisi sekarang, hukuman bagi terdakwa kasus-kasus kejahatan *Unreported Fishing* belum memunculkan efek jera tersebut, sehingga orang lainnya tidak takut untuk melakukan hal kejahatan yang sama.

G. Strategi Untuk Mencegah *Unreported Fishing*

1. Sosialisasi

Secara umum sosialisasi adalah suatu proses belajar yang dilakukan oleh seorang individu untuk bertingkah laku berdasarkan batasan-batasan yang telah ada dan diakui di dalam masyarakat. Atau definisi sosialisasi yaitu suatu proses dalam hidup seorang individu untuk mempelajari berbagai macam kebiasaan seperti cara hidup, nilai-nilai dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud supaya dapat diterima oleh masyarakat.

Adapun beberapa tujuan sosialisasi dalam masyarakat, diantaranya:

- a. Untuk mengetahui nilai-nilai maupun norma-norma yang ada dalam masyarakat, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai pengetahuan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup bahwa di dalam masyarakat dirinya sebagai anggota dari masyarakat

- b. Untuk membantu mengendalikan berbagai fungsi organik, yang dipelajari dari latihan mawas diri yang baik dan tepat.
- c. Untuk mengetahui lingkungan sosial dan budaya baik itu tempat seorang individu tinggal maupun lingkungan sosial yang baru supaya dirinya terbiasa dengan nilai maupun norma yang berlaku di dalam masyarakat.
- d. Untuk melatih kemampuan berkomunikasi secara baik dan mengembangkan kemampuan lainnya seperti kemampuan bercerita, membaca, menulis dll.
- e. Untuk melatih keterampilan dan juga pengetahuan yang diperlukan supaya dapat melangsungkan hidup di dalam masyarakat.
- f. Dan untuk menanamkan kepada seorang individu tentang nilai-nilai dan kepercayaan yang terdapat dalam masyarakat.

Proses sosialisasi dalam masyarakat memiliki 2 fungsi utama, diantaranya:

- a. Dari segi kepentingan individu

Sosialisasi bertujuan supaya seorang individu dapat mengenal, mengakui dan menyesuaikan dirinya dengan nilai, norma dan struktur sosial yang terdapat dalam masyarakat.

- b. Dari segi kepentingan masyarakat

Sosialisasi bertujuan sebagai alat untuk pelestarian, penyebarluasan dan mewariskan nilai, norma serta kepercayaan yang terdapat di dalam masyarakat. Sehingga nilai-nilai, norma-norma dan kepercayaan tersebut dapat terpelihara oleh semua anggota masyarakat.

Adapun tujuan dari bersosialisasi secara umum, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Untuk membentuk pola perilaku dan kepribadian seorang individu berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.
- 2) Untuk menjaga kerukunan dan keteraturan hidup dalam bermasyarakat yang berdasarkan keragaman pola tingkah-laku, nilai dan norma yang diajarkan.
- 3) Dan untuk menjaga integrasi kelompok di dalam masyarakat.

Sosialisasi dapat terjadi secara langsung dengan beberapa cara seperti bertatap muka, mengobrol dalam aktivitas sehari-hari atau dapat terjadi secara tidak langsung dengan cara seperti melalui percakapan di telepon, dengan media massa dll. Keadaan lingkungan juga dapat mempengaruhi seorang individu dalam bersikap dan bertindak laku sesuai dengan masyarakat yang terdapat di lingkungannya. Oleh karena itu, maka setiap individu akan melakukan sosialisasi untuk mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan kebudayaan yang ada di dalam masyarakat.

Dapat disimpulkan manfaat sosialisasi yaitu supaya seorang individu dapat mengenal, menerima dan menyesuaikan dirinya dengan nilai-nilai maupun norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Bukan hanya itu saja, sosialisasi juga memiliki manfaat untuk melestarikan, menyebarluaskan dan mewariskan nilai-nilai, norma-norma dan kepercayaan yang ada di dalam masyarakat supaya tetap terjaga serta terpelihara oleh semua anggota masyarakat.

2. Pengawasan

Pengertian pengawasan jika kita lihat dari asal kata dasarnya “awas” maknanya mengajak agar seseorang atau beberapa orang dalam melakukan sesuatu kegiatan penuh dengan kehati-hatian, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan. Kemudian diberikan awalan “pe” atau sisipan “ng” dengan akhiran “an”, maka terciptalah kata pengawasan dimana dalam perkembangannya dalam pemikiran manusia dengan merumuskan yang berbeda-beda antara pemikiran atau pemahaman manusia yang satu dengan pemahaman manusia yang lainnya. Perbedaan pola pemikiran dalam memberikan rumusan tentang pengawasan tentunya sangat banyak faktor sebagai penyebabnya antara lain sasaran kegiatan yang dilakukan, tingkat kesulitan tentang pekerjaan, manusia yang dihadapinya, perkembangan lingkungan sosial dan fisik yang dihadapinya dan lain sebagainya yang menyebabkan memberikan argumentasi yang berbeda-beda. (Makmur, 2011).

Sementara itu Bohari (dalam Sumarsan 2010) mengemukakan pengertian pengawasan sebagai berikut: suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan tadi sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya demi tercapainya wujud semula.

Siagian (dalam Indonesia 2017), mengatakan sebagai berikut pengawasan ialah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ukas (2004) menyebutkan tiga unsur pokok atau tahapan-tahapan yang selalu terdapat dalam proses pengawasan, yaitu:

1. Ukuran-ukuran yang menyajikan bentuk-bentuk yang diminta. Standar ukuran ini bisa nyata, mungkin juga tidak nyata, umum ataupun khusus, tetapi selama seorang masih menganggap bahwa hasilnya adalah seperti yang diharapkan.
2. Perbandingan antara hasil yang nyata dengan ukuran tadi. Evaluasi ini harus dilaporkan kepada khalayak ramai yang dapat berbuat sesuatu akan hal ini.
3. Kegiatan mengadakan koreksi. Pengukuran-pengukuran laporan dalam suatu pengawasan tidak akan berarti tanpa adanya koreksi, jikalau dalam hal ini diketahui bahwa aktifitas umum tidak mengarah ke hasil-hasil yang diinginkan.

Manullang (1996), mengemukakan, tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai instruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi pada tahap pelaksanaannya.

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Asshiddiqie, 2012).

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

Menurut Notie Handhaving Milleurecht (dalam Asshiddiqie, 2012) di sebutkan bahwa : Penegakan hukum adalah pengawasan dan penerapan (dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kapidanaan atau keperdataan untuk mencapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum tanpa terkecuali oleh semua pihak dan individu.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir,

untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka Lafavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral. (Asshiddiqie, 2012).

Ditinjau dari sudut penegakkan hukumnya dibagi menjadi dua yaitu dari sudut subjektif dan sudut objektif. (Asshiddiqie, 2012).

1. Dari sudut subjektifnya

Yaitu penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjektifnya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut objeknya

Yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi

aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.

Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

H. Kerangka Pikir

Strategi Pemerintah Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan) sangat penting dalam pencegahan *unreported fishing*. Indikator Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu : (1) sosialisasi, (2) pengawasan, (3) penegakan hukum. Apabila strategi pemerintah daerah sudah berjalan sesuai indikatornya maka

unreported fishing akan dapat dicegah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan berikut :

Bagan Kerangka Pikir



I. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berasal dari latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian yang bersumber dari rumusan masalah adalah :

1. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan *Unreported Fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Faktor yang menyebabkan terjadi *Unreported Fishing* Di Kabupaten Kepulauan Selayar.

J. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian maka dapat digambarkan tentang strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pencegahan *unreported fishing* yang dapat di defenisikan sebagai cara atau usaha yang dilakukan untuk untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya sehingga dapat mencapai tujuan yang telah di tentukan dan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya *unreported fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Gambaran mengenai sterategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pencegahan *unreported fishing* diantaranya :

1. Sosialisasi

Sosialisasi yang dimaksud adalah merupakan suatu cara untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang dampak dari ke kegiatan *unreported fishing* yang dapat merugikan daerah akibat eksploitasi sumber daya perikanan secara besar-besaran tanpa memenuhi aturan dan kriteria Surat Isin Penangkapan Ikan (SIPI), penetapan zona penangkapan, jenis tangkapan ikan, jumlah tangkapan yang tidak sesuai dengan jenis kapal dan wilayah tangkap (total allowable catch).

2. Pengawasan terhadap *unreported fishing*

Guna mencapai tujuan perikanan lestari, Menteri Kelautan dan Perikanan berencana melakukan pembatasan wilayah penangkapan ikan. Penangkapan ikan hanya boleh dilakukan di wilayah lebih dari 4 mil dari pantai. "Di bawah 4 mil, hanya untuk konservasi, pariwisata, tidak boleh

ada penangkapan. Tak hanya itu, pembatasan ukuran kapal yang beroperasi di zona tersebut dibatasi di bawah 200 GT (gross tone). Dari data yang dihimpun Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Kajiskan) bersama Balitbang KKP, potensi perikanan yang berkelanjutan atau maximum sustainable yield (MSY) dari 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) sebanyak 6,512 juta ton per tahun. Dari potensi tersebut, jumlah ikan yang boleh ditangkap sebanyak 80 persen, atau 4,8-5 juta ton. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 (Pasal 100), yaitu setiap orang yang melakukan dan/atau kegiatan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan.
- b. Jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan.
- c. Daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan.
- d. Persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan.
- e. Sistem pemantauan kapal perikanan.
- f. Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan.
- g. Jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya.
- h. Pembudidayaan ikan dan perlindungannya.
- i. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya.
- j. Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap.

- k. Suaka perikanan.
- l. Wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.
- m. Jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.
- n. Jenis ikan yang dilindungi.

3. Penegakan hukum terhadap *unreported fishing*

Ketentuan pidana di bidang perikanan diatur secara khusus di dalam UU No. 31 Tahun 2004 *juncto* UU No.45 Tahun 2000, dimana dalam Pasal 73, dijelaskan bahwa penyidik tindak pidana di bidang perikanan di WPP RI dilakukan oleh PPNS Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan Penyidik Kepolisian.

Wewenang penyidik perikanan dijelaskan dalam pasal 73 A, antara lain menerima laporan atau dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan, memanggil atau memeriksa tersangka dan saksi untuk didengar keterangannya.

Kesepakatan yang dibentuk sebagai hasil keputusan bersama antara Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia No: 10/KB/DEP.KP/2003 atau No.Pol: B/4042/VIII/2003 tentang Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan didasari bahwa Departemen Kelautan dan Perikanan merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan perikanan tangkap, perikanan budi daya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemasaran,

pemberdayaan pesisir dan pulau-pulu kecil serta riset kelautan dan perikanan. Sementara itu pihak kepolisian merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta melindungi kepentingan nasional



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama dua bulan setelah selesai ujian seminar proposal. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan dengan alasan untuk mengetahui strategi Pemerintah Daerah dalam pencegahan *unreported fishing* atau penangkapan ikan yang tidak dilaporkan yang masih sering terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Alasan lain dipilih sebagai tempat penelitian karena disamping Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut mudah dijangkau oleh peneliti, objek penelitian juga terletak di Kabupaten tersebut.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang di lakukan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara dan observasi di lapangan di mana penulis melakukan wawancara langsung dengan berbagai instansi-instansi yang terkait di Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan serta mengkaji data yang di peroleh dari hasil wawancara mendalam, observasi maupun dokumentasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini di sesuaikan dengan masalah yang akan di bahas penulis yang menyangkut studi kasus mengenai Strategi

Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan *Unreported Fishing* Di Kabupaten Kepulauan Selayar, kiranya menggunakan pendekatan kualitatif.

C. Sumber Data

Peneliti juga mengumpulkan data yang diperoleh atau bersumber dari data-data yang sudah diolah dalam bentuk dokumen, arsip, dan informasi tertulis yang relevan dengan objek penelitian tentang Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan *Unreported Fishing* Di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung dari Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan, serta dari masyarakat setempat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pegawai Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

D. Informan Penelitian

Adapun Informan dalam penelitian ini berdasarkan *purposive sampling* atau sengaja memilih orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang akurat sesuai maksud dan tujuan peneliti yaitu mengenai pencegahan *unreported fishing*. Adapun tabel informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

No.	Nama	Inisial	Jabatan	Jumlah
1	Afrianto	A	DPRD Kepulauan Selayar	1
2	Rahmad	R	Satpol-Airut Resort Kepulauan Selayar	1
3	Ir. Makkawaru	MK	Dinas Kelaurtan dan Perikanan Kepulauan Selayar	1
4	Andriany Gusram,S.Pi	AG	Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP kepulauan Selayar	1
5	Dg. Atim	DA	Masyarakat Nelayan	1
6	Andi Panawan	AP	Masyarakat Nelayan	1
7	Saiful Asri	SA	Masyarakat Nelayan	1
Jumlah				7

E. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa cara atau teknik pengumpulan data yang di lakukan penulis sebagai berikut:

1. Observasi, penulis melakukan penelitian langsung ke objek penelitian untuk melihat aktivitas sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pencegahan *unreported fishing*.

2. Wawancara, penulis mengadakan dialog langsung dengan informan yang dinilai dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat mengenai hal yang menyangkut kebijakan dalam pencegahan *unreported fishing* di kawasan Kepulauan Selayar, pertanyaan yang disampaikan penulis secara lisan dan terstruktur, agar fokus pembicaraan terarah kepada pengungkapan masalah pencegahan *unreported fishing* serta klasifikasi data sekunder.
3. Dokumentasi, penulis mengkaji naskah-naskah, buku-buku, literatur dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pencegahan *unreported fishing*. Studi ini menambah kejelasan dalam membahas secara rinci dan ada korelasinya dengan pencegahan *unreported fishing* di Kawasan Kepulauan Selayar.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu proses analisa data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya. Unit analisis dari penelitian ini adalah Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan serta pihak yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dalam penelitian.

Analisis Data Kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses Reduksi Data adalah merupakan suatu proses pemilihan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi

kasar yang manual dari catatan-catatan dilapangan. Penyajian Data adalah merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan yang harus dilakukan. Menarik Kesimpulan adalah memulai mencari data dengan mencari arti benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dan proposisi (Burhan Bungin,2001)

Dalam penelitian, analisis data harus dilakukan untuk lebih obyektif dalam memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan diolah dengan dukungan logika berfikir serta keabsahan dokumen sehingga akan di uraikan secara sistematis yang mampu menjelaskan hubungan-hubungan berbagai jenis data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dengan logika deduktif.

G. Pengabsahan Data

Sugiyono (2012) data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut:

1. Member Checking

Peneliti mengajukan pertanyaan pada satu atau lebih partisipan untuk tujuan seperti yang telah dijelaskan di atas. Aktivitas ini juga dilakukan untuk mengambil temuan kembali pada partisipan dan menanyakan pada mereka baik lisan maupun tertulis tentang keakuratan laporan penelitian. Pertanyaan dapat meliputi berbagai aspek dalam penelitian tersebut, misalnya apakah

deskripsi data telah lengkap, apakah interpretasi bersifat representatif dan dilakukan tanpa kecenderungan.

2. Pencermatan Pengamatan

Data yang diperoleh peneliti di lokasi penelitian akan diamati secara cermat untuk memperoleh data yang bermakna. Oleh karena itu, peneliti akan memperhatikan secara cermat apa yang terjadi dilapangan sehingga dapat memperoleh data yang sesungguhnya.

3. Triangulasi

Untuk keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara yaitu :

a. Triangulasi Sumber

yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.

b. Triangulasi Teknik

yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu untuk diuji keakuratan dan ketidak akuratannya.

c. Triangulasi Waktu

yaitu triangulasi waktu berkenang dengan waktu pengambilan data yang berbeda agar data yang diperoleh lebih akurat dan kredibel dari setiap hasil wawancara yang telah dilakukan pada informan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

Kabupaten Kepulauan Selayar dahulu adalah Kabupaten Selayar, perubahan nama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008. Ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Kota Benteng. Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu di antara 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang letaknya di ujung selatan Pulau Sulawesi dan memanjang dari Utara ke Selatan. Daerah ini memiliki kekhususan yakni satu-satunya Kabupaten di Sulawesi Selatan yang seluruh wilayahnya terpisah dari daratan Sulawesi dan terdiri dari gugusan beberapa pulau sehingga membentuk suatu wilayah kepulauan.

Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari dua sub area wilayah pemerintahan yaitu wilayah daratan yang meliputi Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomatene dan Kecamatan Bontosikuyu serta wilayah kepulauan yang meliputi Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Pasilambena.

Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada koordinat (letak astronomi) 5°42' - 7°35' Lintang Selatan dan 120°15' - 122°30' bujur timur yang berbatasan dengan:

- a) Sebelah Utara : Kabupaten Bulukumba dan Teluk Bone

- b) Sebelah Selatan :Provinsi Nusa Tenggara Timur
- c) Sebelah Timur : Laut Flores (Provinsi Nusa Tenggara Timur)
- d) Sebelah Barat :Laut Flores dan Selat Makassar

Gugusan pulau-pulau yang berjumlah 123 buah baik pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil yang membentang dari Utara ke Selatan. Luas Wilayah Kabupaten kepulauan Kepulauan Selayar 24.575.000 Km² Km² yang terdiri dari 23.571,65 Km² berupa Lautan dan memiliki beberapa Pulau dengan total luas daratan 903,35 Km².

2. Sejarah Singkat Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kepulauan

Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan kabupaten yang seluruh wilayahnya terpisah dari daratan Pulau Sulawesi dan memiliki karakteristik sebagai kabupaten kepulauan. Olehnya itu salah satu kebijakan pemerintah daerah adalah menjadikan bidang kelautan dan perikanan sebagai salah satu prioritas pengembangan pembangunan ke depan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar No.68 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Selayar. Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu SKPD memiliki peranan yang sangat besar dalam mengawal sejumlah agenda strategis dalam optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan agar berkontribusi maksimal terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional, khususnya peningkatan kesejahteraan pelaku utama perikanan.

3. Visi dan Misi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan, maka visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

a. Visi

“Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis NilaiKeagamaan dan Kultural.”


b. Misi

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2016 – 2021, Dinas Kelautan dan Perikanan akan melaksanakan 3 misi yang sesuai dengan arah dan kebijakannya yakni :

1. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan dan Pariwisata.
2. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah yang akan dicapai melalui strategi pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan dengan mempertahankan daya dukung sumberdaya kelautan dan perikanan.
3. Mewujudkan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Daerah Serta Sentra Pertumbuhan di Sektor Agrobisnis dan Agromaritim yang Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan.

4. Struktur organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Kepulauan

Selayar



Sumber: Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar, 2017

5. Tugas dan fungsi Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar

a. Kepala Dinas :

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan.

b. Sekertaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tatalaksana serta urusan hukum dan perundang-undangan, perencanaan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan keuangan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan.

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan dan memberikan layanan informasi tentang kegiatan bidang Kelautan dan Perikanan,
2. Melaksanakan urusan kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan
3. Melaksanakan pembinaan SDM aparatur; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

d. Kepala Sub Bagian Hukum dan Perencanaan mempunyai tugas :

1. Menyiapkan dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan di bidang Kelautan dan Perikanan, melaksanakan fasilitasi penyusunan konsep rancangan peraturan dan keputusan di bidang Kelautan dan Perikanan;

2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan;
 3. Melaksanakan kegiatan sosialisasi di bidang Kelautan dan Perikanan;
 4. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan perencanaan di bidang Kelautan dan Perikanan; dan
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- e. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
1. Menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan keuangan;
 2. Menyiapkan konsep, menyusun dan mengelola anggaran;
 3. Menyiapkan laporan pertanggungjawaban dan neraca keuangan;
 4. Melaksanakan koordinasi tugas-tugas kebendaharaan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- f. Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok
- melaksanakan administrasi dan teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pemberdayaan nelayan kecil. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut kepala bidang pemberdayaan nelayan kecil mempunyai fungsi menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil, dan menyiapkan rancangan kebijakan teknis di bidang Perikanan Tangkap yang menjadi Kewenangan Kabupaten.
- g. Kepala Seksi Kemitraan Usaha Nelayan Kecil mempunyai tugas dan fungsi :
1. Menyusun program dan kegiatan seksi Kemitraan Usaha Nelayan Kecil

2. Melaksanakan program dan kegiatan seksi Pendampingan Nelayan Kecil;
 3. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha,
 4. Memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada nelayan kecil.
 5. Melakukan Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan pejabat non structural dalam lingkup seksi Kemitraan Usaha Nelayan Kecil;
 6. Memonitoring pelaksanaan kegiatan kemitrausahaan nelayan kecil; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- h. Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil mempunyai tugas dan fungsi :
1. Menyusun program dan kegiatan seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil
 2. Melaksanakan program dan kegiatan seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil;
 3. Melakukan Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan nelayan kecil
 4. Melakukan Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan pejabat non structural dalam lingkup seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil;

5. Menginventarisasi, mensistimasi, menganalisis, dan menyajikan data yang berhubungan dengan pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- i. Kepala Seksi Pendampingan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas dan fungsi :
1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pendampingan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 2. Melaksanakan pengumpulan data,identifikasi,analisis,penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendampingan usaha kecil pembudidayaan ikan.
 3. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk usaha kecil pembudidayaan ikan.
 4. Melakukan bimbingan teknis dan pengembangan kegiatan usaha kecil pembudidayaan ikan
 5. Melaksanakan pendampingan usaha kecil pembudidayaan ikan.Memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan. Dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- j. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan Mempunyai tugas pokok:Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.

k. Kepala Seksi Pendampingan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas dan fungsi :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pendampingan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 2. Melaksanakan pengumpulan data,identifikasi,analisis,penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendampingan usaha kecil pembudidayaan ikan.
 3. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk usaha kecil pembudidayaan ikan.
 4. Melakukan bimbingan teknis dan pengembangan kegiatan usaha kecil pembudidayaan ikan
 5. Melaksanakan pendampingan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan Memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
- i. Kepala Seksi Kemitraan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas dan fungsi:

Menyusun rencana kegiatan Seksi Kemitraan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, Melaksanakan pemberian kemudahan akses IPTEK dan Informasi kepada usaha kecil pembudidayaan ikan, Melakukan promosi potensi pengembangan usaha

kecil pembudidayaan ikan, Memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

j. Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2. Melaksanakan pengumpulan data,identifikasi,analisis,penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan.
3. Melaksanakan pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan.
4. Melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas serta upaya diversifikasi usaha kecil pembudidayaan ikan.
5. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

k.Kepala Bidang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan penerbitan SIUP Budidaya mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten serta pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

l. Kepala Seksi Penerbitan SIUP Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas dan fungsi:

1. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP dibidang pembudidayaan Ikan
 2. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengurusan SIUP pembudidaya ikan;
 3. Melakukan cek fisik sarana dan prasarana pembudidaya ikan untuk penerbitan SIUP;
 4. Menjalankan pendataan serta menyajikan data dan informasi kegiatan pembudidayaan ikan;
- m. Kepala Seksi Penerbitan TPUPU dan TPKPIH mempunyai tugas dan fungsi:
1. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan TPUPU dan TPKPIH.
 2. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengurusan TPUPU dan TPKPIH;
 3. Menjalankan pendataan serta menyajikan data dan informasi kegiatan UPI dan KPIH;
 4. Melaksanakan verifikasi penggunaan TPUPU dan TPKPIH pada kegiatan UPI dan KPIH;
- n. Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI mempunyai tugas dan fungsi:

1. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI
2. Melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, pembinaan, pengamanan dan pengendalian TPI ;
3. Melakukan penarikan retribusi dan menyetorkan hasil retribusi serta laporan kegiatan ;
4. Menjalankan ketatausahaan. pemanfaatan sarana TPI, Melaksanakan Pelayanan jasa TPI dan Menjalankan pendataan serta menyajikan data dan informasi kegiatan pembudidayaan ikan.

6. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) sangatlah penting dalam menunjang kinerja organisasi. Dalam pelaksanaan suatu program tentu saja diperlukan pelaksana guna mendukung terlaksananya program dengan baik. Oleh karena itu, ketersediaan pelaksana yang cukup serta berkompetensi dalam mendorong keberhasilan suatu program sangat diperlukan. Untuk mengetahui keadaan sumber daya aparatur pada Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab.Kepulauan Selayar berdasarkan jenis pendidikan pegawai dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 jumlah Jenis pendidikan dan jenis Kelamin Pegawai pada Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar :

No.	Pendidikan Pegawai	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SD	-	-	-
2	SLTP	-	-	-

3	SLTA	8	4	12
4	DI	-	-	-
5	DII	-	-	-
6	DIII	2	2	4
7	Sarjana (S1)	18	15	33
8	Pasca Sarjana (S2)	5	3	8
Total				57

Sumber: Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar, 2017

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat diketahui jumlah sumber daya aparatur pada Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar, dilihat dari jenis pendidikan pegawai SLTA 12 orang, pendidikan DIII 4 orang, Sarjana (S1) 33 orang, Pasca Sarjana (S2) 8 orang. Dan dilihat dari jenis kelamin laki-laki 33 orang dan perempuan 24 orang. Hal ini sangat berpengaruh pada pengelolaan pekerjaan yang lebih bersifat membutuhkan daya fisik yang cukup kuat, sehingga pegawai di Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar ini pada umumnya lebih banyak yang berjenis kelamin laki-laki.

B. Strategi yang ditempuh Pemerintah Daerah dalam pencegahan

***Unreported Fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar**

1. Sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu proses dalam hidup seorang individu untuk mempelajari berbagai macam kebiasaan seperti cara hidup, nilai-nilai dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud supaya dapat diterima oleh masyarakat.

Sosialisasi yang dimaksud dalam penelitian adalah merupakan suatu cara untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang dampak dari kegiatan *unreported fishing* yang dapat merugikan daerah akibat eksploitasi sumber daya perikanan secara besar-besaran tanpa memenuhi aturan dan kriteria Surat Isin

Penangkapan Ikan (SIPI), penetapan zona penangkapan, jenis tangkapan ikan, jumlah tangkapan yang tidak sesuai dengan jenis kapal dan wilayah tangkap (total allowable catch).

Kasus *Unreported Fishing* dalam perkembangan kearah pemakaian jenis alat tangkap yang lebih besar mengindikasikan bahwa kegiatan nelayan tangkap berproses menuju modernisasi tapi dalam usaha penangkapan dan yang lainnya akan berdampak negative terhadap perkembangan ekosistem laut. dalam hal ini sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dalam proses penegakan hukum, penyadaran masyarakat serta dalam pemberdayaan masyarakat. Sosialisasi merupakan salah satu langkah utama yang harus diambil atau dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencegah kasus *Unreported Fishing* ini. Berikut hasil pernyataan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

“Sosialisasi sangat penting dilakukan karena masyarakat nelayan Kepulauan Selayar masih jauh dari informasi dilihat dari masyarakat nelayan sebagian masih minim pendidikan dan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan *Unreported Fishing*”.(Hasil wawancara dengan MK, 3 Juni 2017)

Dilihat dari pernyataan diatas, penulis melihat bahwa sosialisasi memang penting dilakukan sebagai salah satu cara untuk pencegahan terjadinya *Unreported Fishing*. Berikut hasil kutipan wawancara penulis dengan Satpol-Airut Resort Kab. Kepulauan selayar mengenai mengatasi pelaku *Unreported Fishing* dalam hal sosialisasi :

“untuk menertibkan nelayan dalam memanfaatkan sumber daya alam kami melakukan sosialisasi di tiap-tiap desa tentang tata ruang pada setiap kawasan di kabupaten kepulauan selayar untuk menerapkan penegakan hukum secara tegas dan pasti dengan melakukan sosialisasi

secara langsung kepada masyarakat”.(Hasil wawancara dengan R , 5 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa Satpol-Airut Resort Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal ini untuk menertibkan nelayan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu dengan melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat tentang penataan ruang pada kawasan di Kabupaten kepulauan selayar. Dengan adanya sosialisasi di tiap-tiap desa ini akan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya hasil tangkapan ikannya untuk di laporkan.

Berikut tambahan hasil kutipan wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan mengenai kerjasamanya dengan Satpol-Airut Resort Kepulauan Selayar dalam mengatasi pelaku *Unreported fishing* dengan melakukan sosialisasi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

“Pihak dari Satpol-Airut Resort Kepulauan Selayar selalu melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat tentang aturan hukum terhadap kegiatan *unreported fishing* dalam menangkap ikan serta mereka juga melakukan pelatihan bagi warga nelayan yang salah satu diantaranya yaitu tentang cara yang benar dengan tujuan untuk menambah dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan warga nelayan pesisir yang bermukim di sekitar pulau-pulau pesisir kawasan Kabupaten Kepulauan Selayar”.(Hasil wawancara dengan MK, 5 Juni 2017)

Dilihat berdasarkan hasil wawancara penulis diatas telah kita ketahui bahwa sosialisasi dalam masyarakat nelayan untuk melakukan cara mencari ikan dengan cara yang benar dan hasil tangkapannya harus di laporkan. Berikut tambahan pernyataan masyarakat nelayan :

“ Kami sebagai masyarakat nelayan merasa sangat terbantu dengan adanya sosialisasi yang dilakukan dari pemerintah karena adanya sosialisasi tersebut, selain kami mendapat pemahaman langsung dari pemerintah

kami juga merasa lebih dekat dengan pemerintah kami.” (Hasil wawancara DA , 3 juni 2017).

Berdasarkan pernyataan wawancara diatas, penulis melihat masyarakat nelayan sejalan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan karena selain masyarakat nelayan memperoleh pemahaman tentang *unreported fishing*, masyarakat juga merasa dekat dan punya hubungan emosional dengan aparat pemerintah. Ini senada dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perikanan tangkap Kepulauan Selayar. Berikut hasil wawancaranya:

“ Saya merasa selaku kepala perikanan tangkap kepulauan selayar, setelah dilakukannya sosialisasi terjadi perubahan pola pikir kepada sebagian masyarakat nelayan, dilihat dari data jumlah hasil tangkapan masyarakat nelayan, yang pendataannya dilakukan tiap tahun. (Hasil wawancara AG, 4 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis melihat terbukti dengan dilakukannya sosialisasi ini, paradigma pola pikir sebagian masyarakat nelayan berubah dilihat dari Data Produksi dan Jumlah Perahu/Kapal Berdasarkan Data Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar.

No.	Uraian	Perikanan tangkap	
		2015	2016
1.	Produksi (Ton/Tahun)	24.092,6	24.155,8
2.	Jumlah Kapan Perahu (unit)		
	a. Perahu Tanpa Motor	1.262	1.262
	b. Motor tempel >5 GT	2.229	2.229
	c. Kapal Motor	2.895	2.895

Sumber: Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar, 2017

Dilihat dari data jumlah hasil tangkapan ikan yang penulis peroleh di Dinas Kelautan Dan Perikanan jumlah produksi ikan di tahun 2015 sebanyak 24.092,6 Ton dan jumlah ikan yang di laporkan pada bulan terakhir desember

2016 sebanyak 24.155,8 Ton.

Hasil dari penelitian penulis, dalam indikator sosialisasi ini sudah terpenuhi, dilihat dari observasi penulis dilapangan dan realita yang ada dimasyarakat. Dengan adanya sosialisasi ini terjadi perubahan pola pikir sebagian masyarakat nelayan untuk melaporkan hasil tangkapannya dan pihak aparaturnya yang melakukan sosialisasi langsung di tiap-tiap desa tentang tata ruang pada setiap kawasan di kabupaten kepulauan selayar untuk menerapkan penegakan hukum secara tegas bagi nelayan yang tidak melaporkan hasil tangkapannya berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala dalam melakukan sosialisasi ini dan berdasarkan dari data nelayan yang telah melaporkan hasil tangkapannya setelah dilakukan sosialisasi inipun meningkat dari tahun 2015 kemarin.

2. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan tadi sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya demi tercapainya wujud semula.

Pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah merupakan suatu langkah dalam melaksanakan kegiatan patroli di sekitar lingkungan menurut rute dan waktu tertentu dengan maksud mengadakan pemantauan dan pemeriksaan terhadap barang, orang atau tempat yang mencurigakan yang diperkirakan dapat menimbulkan ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan

Perikanan, pol-airut Kabupaten Kepulauan Selayar apabila terjadi suatu pelanggaran penangkapan ikan di Kepulauan Selayar yakni dengan melakukan penyelidikan serta mengamankan tempat kejadian perkara dan barang bukti yang telah ditemukan dalam kegiatan pengawasan ini..

Pengawasan dalam penelitian ini adalah Guna untuk mencapai tujuan perikanan lestari, Menteri Kelautan dan Perikanan telah melakukan pembatasan wilayah penangkapan ikan. Penangkapan ikan hanya boleh dilakukan di wilayah lebih dari 4 mil dari pantai. Berikut penjelasan dari informan Satpol-Airut Resort Kepulauan Selayar :

“kami di sini melakukan pengawasan disetiap pembatasan wilayah penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dan ketika nelayan melakukan penangkapan ikan, ini hanya boleh 4 mil dari pantai. Pengawasan kami lakukan di sini sangat ketat untuk mencegah terjadinya *Unreported Fishing*.” (Hasil wawancara R, 5 Juni 2017)

Berdasarkan penjelasan diatas dan berdasarkan observasi penulis di lapangan, penulis melihat pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satpol Airut Resort ini memang pengawasannya ketat untuk pencegahan *Unreported Fishing* ini.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat yang tinggal dalam Kawasan tepatnya di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar di rumah pribadinya, menyatakan:

“Kami pernah melakukan kegiatan gelar patroli bersama dengan salah satu anggota Pol-Airut guna untuk mengawasi nelayan di kawasan yang sering terjadi tindakan atau kegiatan penangkapan ikan untuk melihat secara langsung aktifitas masyarakat nelayan dalam menangkap ikan.” (Hasil wawancara dengan SA, 6 Juni 2017)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam hal ini pihak polairut sebagai lembaga pengawas dan keamanan tidak hanya

melibatkan instansi atau lembaga yang terkait akan tetapi juga melibatkan tokoh masyarakat setempat dalam hal pengawasan terhadap pelaku *unreported fishing*.

Berikut hasil tambahan kutipan wawancara penulis dengan Satpol-Airut Resort Kepulauan Selayar :

“Dalam hal pengawasan kami dari Kepolisian sangat berperan penting untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan penangkapan terhadap pelaku penangkapan ikan yang mencakup penegakkan hukum dan menindak tegas masyarakat setempat yang melakukan *unreported fishing* sesuai dengan aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku sebagai upaya mencegah dan selain itu kami juga melakukan pemeriksaan surat-surat kapal yang tidak lengkap salah satunya Surat izin berlayar” (Hasil wawancara dengan R, 5 Juni 2017)

Senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan mengatakan sebagai berikut :

“Untuk menjaga kawasan dari gangguan terhadap penangkapan ikan yang melebihi batas muatan yang telah ditentukan, yang dilakukan oleh nelayan kami telah melakukan kegiatan operasi khusus atau gelar patroli keamanan laut seperti operasi fungsional atau operasi yang dilaksanakan sendiri oleh ataupun operasi gabungan dengan melibatkan instansi terkait seperti Kepolisian” (Hasil wawancara dengan MK, pada 4 Juni 2017)

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam hal pengawasan pengamanan kawasan untuk penanggulangan dan pengendalian Penangkapan ikan di Kabupaten Kepulauan Selayar Polisi sangat berperan penting untuk menjalankan tugas dan fungsinya beserta seluruh instansi yang terkait untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan melakukan penangkapan terhadap pelaku penangkapan ikan yang melebihi batas muatan dan yang lainnya dengan cara operasi khusus seperti operasi fungsional dan operasi gabungan. selain itu Kepolisian dan Dinas kelautan dan perikanan serta Polisi Laut Kabupaten

Kepulauan Selayar juga melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang belum menggunakan Surat Izin Berlayar saat melakukan gelar patroli.

Berikut hasil kutipan wawancara penulis dengan salah satu masyarakat nelayan yang ditemui saat pembongkaran muatan di pelabuhan Benteng yang berdekatan dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kabupaten Kepulauan Selayar :

“Sepengetahuan saya beberapa upaya yang dilakukan oleh kepolisian tidak sesuai dengan apa yang diharapkan seperti halnya kegiatan patroli biasanya tidak sampai pada sasaran yang di tuju, karena sampai saat ini masih saja ada sebagian nelayan melakukan tindakan *unreported fishing* salah satu faktor utamanya karena luasnya wilayah laut sehingga masih adanya nelayan yang melakukan transaksi hasil tangkapannya di tengah laut dan dilihat dari letak geografis Selayar, Selayar terdiri dari pulau-pulau sehingga masih ada sebagian nelayan yang leluasa melakukan pembongkaran hasil tangkapannya di sembarang tempat.” (Hasil wawancara dengan AP, 5 Juni 2017)

Hasil wawancara di atas tersebut penulis menyimpulkan sesuai dengan observasi penulis di lapangan bahwa kegiatan pengawasan terhadap kawasan melalui patroli yang dilakukan oleh Kepolisian dan yang lainnya tidak memberikan kepuasan terhadap masyarakat mengenai upaya pengawasan yang ada di Kawasan kabupaten Kepulauan Selayar untuk menekan tindakan nelayan pelaku *Unreported Fishing* dilihat dari masih adanya nelayan yang belum melaporkan hasil tangkapannya secara benar.

Selain itu Kepala Kelautan dan Perikanan serta Satpol-Airud Resort yang melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang belum menggunakan Surat Izin Berlayar, saat melakukan gelar patroli. Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai informan di atas mengenai pengawasan, kiranya perlu adanya suatu kejelasan dari suatu pihak mengenai hal tersebut, maka dari itu penulis melakukan wawancara dengan salah satu anggota Polairud Kabupaten Kepulauan Selayar.

“Dalam mengatasi hasil penangkapan ikan yang tidak dilaporkan, Kami dari Satuan Satpol-Airut Resort Kepulauan Selayar telah menyusun jadwal Patroli yang minimal dalam satu bulan sebanyak tiga kali kami melakukan Patroli tersebut untuk melakukan pemantauan dan penangkapan terhadap pelaku penangkapan ikan yang langsung menjualnya ke luar daerah tanpa melaporkan hasil tangkapannya terlebih dahulu” (Hasil wawancara dengan R, 8 Juni 2017).

Berdasarkan dari pernyataan diatas, penulis melihat pihak dari satuan Satpol-Airut Resort kepulauan selayar menyusun agenda patroli yang minimal dalam satu bulan tiga kali ini guna untuk melakukan pemantauan serta peangkapan terhadap pelaku penangkapan ikan yang langsung menjualnya keluar daerah tanpa melaporkan hasil tangkapannya terlebih dahulu.

Kemudian, penulis melakukan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat nelayan yang ada di Kawasan Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai berikut :

“Sepengetahuan saya upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan apa yang di harapkan seperti halnya kegiatan patroli yang dilakukan oleh Satpol-Airut Resort dan yang lainnya, ini biasanya tidak sampai pada sasaran yang dituju karena alasan faktor luasnya wilayah kawasan serta banyaknya pulau-pulau dan keadaan musim” (Hasil wawancara dengan AG, pada Tanggal 8 Juni 2017)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut diatas dapat kita simpulkan bahwa kegiatan pengawasan terhadap kawasan melalui patroli yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Satpol-Airut Resort dan yang lainnya tidak memberikan kepuasan terhadap masyarakat mengenai upaya pengawasan pada wilayah laut kepulauan Selayar untuk menekan tindakan nelayan pelaku *Unreported Fishing*.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis dilapangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil penelitian dalam indikator pengawasan ini berjalan tidak efektif, ini di karenakan masih adanya kendala yang dihadapkan dalam pengawasan *Unreported Fishing* ini salah satunya ialah tidak memberikan kepuasan kepada masyarakat, serta patroli yang dilakukan oleh aparaturn pemerintahan dalam sebulan tiga kali ini tidak efektif untuk pencegahan nelayan yang melakukan *Unreported Fishing*, ini dikarenakan patroli-patroli yang dilakukan terkendala oleh keadaan musim sehingga ini bisa memberikan peluang kepada nelayan untuk melakukan *Unreported Fishing*.

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Unreported fishing yang terjadi di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan suatu ancaman yang dapat mengganggu stabilitas pendapatan daerah karena masih adanya pelapotan hasil tangkapan yang tidak sesuai dengan hasil tangkapan yang sesungguhnya, dan ini akan berdampak pada data ikan yang dilaporkan ke pusat tiap tahunnya dalam hitungan ton. Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai potensi sumberdaya perikanan yang cukup besar menarik untuk dikaji karena *Unreported fishing* di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar ini memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan menurut adat kebiasaan. Baik dari segi pelaku, tempat kejadian, maupun

dampak yang ditimbulkannya. Perlunya dilakukan peningkatan kemampuan maupun kompetensi Sumber Daya Manusia khususnya ditingkat penuntutan dan pengadilan sehingga dalam proses penyelesaian atau penegakan hukum terhadap kasus *Ureported fishing* dapat dilakukan secara profesional dan tepat sasaran.

Sebelumnya diatur berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri.

Adapun pengertian masing-masing jenis surat izin tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya di sebut SIUP sesuai dengan yang tertuang dalam UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 16 berbunyi:

“Surat izin usaha perikanan, selanjutnya disingkat SIUP adalah iin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan enan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut”.

2. Surat Izin Penangkapan Ikan yang disingkat SIPI, dalam UU No 45 tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 17 yang berbunyi:

“Surat Izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP”.

3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang Selanjutnya disingkat SIKPI, dalam UU No. 45 tahun 2009 tentang perikanan, Pasal 1 angka 18 berbunyi:

“Surat izin kapal pengangkut ikan yang selajutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan”.

Namun dilihat dari masih adanya faktor yang teridentifikasi sebagai penyebab terjadinya *Unreported fishing* di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar. diantaranya:

- (1) Luasnya potensi laut ,
- (2) Nelayan dan pengusaha lokal terbatas Sumber Daya Manusia (SDM),
- (3) Hambatan dari faktor perundang-undangan.
- (4) Peluang bisnis ikan yang menggiurkan

Beberapa faktor diatas, untuk memperjelas berbagai upaya dalam penegakan hukum maka dilakukan wawancara dengan berbagai pihak, berikut hasil kutipan wawancara penulis dengan Anggota Satpol-Airut Resort mengenai peran Satpol-Airut Resort dalam mengatasi pelaku *Unreported fishing* dalam penegakan hukum :

“Kami pernah melakukan operasi gabungan bersama dengan berbagai pihak diantaranya Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka pemantauan kawasan dan penertiban dengan tujuan memberikan sanksi kepada para kapal nelayan yang tidak memiliki surat kelengkapan atau surat izin seperti surat izin kapal untuk menangkap ikan yang didasarkan pada aturan Undang-Undang”.(Hasil wawancara dengan R, 7 Juni 2017).

Hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam upaya penegakan hukum pihak Pol-Airud telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam penertiban kapal-kapal penangkap ikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap kapal mengenai surat izin kelengkapan seperti surat izin berlayar dan surat izin usaha perikanan bagi kapal perikanan, dari hasil kegiatan

tersebut para penegak hukum memberikan sanksi terhadap kapal yang melanggar berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku. Berikut hasil kutipan wawancara penulis dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penegak hukum :

“kita dapat melihat mengenai regulasi yang ada yakni UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa kewenangan kabupaten di laut tidak hanya untuk perikanan dan pembuatan regulasi dan sebagainya tetapi Kabupaten Kepulauan Selayar juga memiliki kewenangan dalam budidaya dan memiliki kewenangan di wilayah pengelolaan air tambak dan air tawar, Selayar mempunyai potensi yang luar biasa dari segi perikanan dan kelautan jikalau kita mengamati potensi ini lalu dikelola dengan baik. (Hasil wawancara A, 8 juni 2017).

Berdasarkan penjelasan bapak DPRD di atas, penulis melihat selayar memang mempunyai potensi yang besar jika kita berbicara tentang kelautan dan perikanan, ini bisa menunjang perekonomian masyarakat jika dapat dikelola dengan baik, Selanjutnya hasil wawancara dari salah satu tokoh masyarakat.

Berikut hasil kutipan wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Benteng salah satu kecamatan Kepulauan Selayar yang letaknya di kota Benteng mengenai peran Polairud dalam mengatasi pelaku *Unreported fishing* dalam hal penegak hukum :

“Sampai saat ini peran Pol-Airud dalam mengatasi pelaku *Unreported fishing* belum memberikan efek jerah, malah justru lolosnya para pelaku tindak pidana *Unreported Fishing* disebabkan adanya anggota oknum-oknum yang dapat di beli (disuap) oleh nelayan dengan bocoran-bocoran tentang arah patroli petugas yang sedang berlansung” (Hasil wawancara dengan SA, 7 Juni 2017).

Hasil wawancara diatas dapat di ketahui bahwa masih adanya praktek *Unreported Fishing* ini terjadi karena adanya oknum-oknum penegak hukum yang tidak memahami fungsinya yang selalu memanfaatkan kepentingan pribadi tanpa memikirkan kepentingan rakyat serta kelestarian lingkungan. Berikut tambahan

wawancara dengan ketua komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar selaku pembuat kebijakan, adapun hasil wawancaranya:

“Bupati dan DPRD sudah sepakat bahwa pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar lima tahun ke depan sektor yang akan diprioritaskan adalah Kelautan dan Perikanan. Bahwa untuk menggerakkan roda perekonomian Selayar. Kesejahteraan harusnya memang digenjut di sektor Perikanan dan Kelautan.”(hasil wawancara dengan A, 8 Juni 2017)

Selanjutnya untuk mengetahui langkah-langkah dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh polairut Kabupaten Kepulauan Selayar maka penulis melakukan wawancara dengan salah satu anggota polairut yang penulis temui saat bertugas mengenai langkah-langkah penegakan hukum bagi pelaku yang melakukan *unreported fishing* :

“setiap nelayan pelaku *unreported* yang kami ketahui dan mendapatkan bukti bahwa mereka telah melakukan aktifitas penangkapan ikan secara *unreported* maka kami dari pihak Kepolisian tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku berdasarkan undang-undang hingga mereka mendapatkan efek jera tentang apa yang telah mereka lakukan dan kami dari Kepolisian telah menyampaikan kepada seluruh masyarakat apabila ada nelayan yang melakukan pelanggaran maka segera melaporkan perbuatan tersebut baik itu secara langsung atau dengan menghubungi saya melalui nomor telepon yang telah saya berikan kepada mereka”. (Hasil wawancara dengan R, 7 Juni 2017).

Hasil kutipan wawancara penulis diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran dengan cara *Unreported Fishing*, polairut memberikan peluang kepada masyarakat nelayan untuk melaporkan setiap pelaku yang diketahui oleh masyarakat setempat dengan cara memberikan nomor telepon kepada masyarakat sehingga dengan mudah aparat mengambil tindakan secepat mungkin dalam menangani kasus tersebut.

Berdasarkan dari penelitian penulis, penulis melihat bahwa indikator penegakan hukum ini belum terealisasi dengan baik, hal ini ditandai dengan

undang-undang atau regulasi yang mengatur tentang pencegahan *Unreported fishing* ini tidak sesuai dengan yang diharapkan dilapangan, hal ini dikarenakan dalam penegakan hukum ini masih belum memberikan efek jera kepada nelayan, malah justru lolosnya para pelaku tindak pidana *Unreported Fishing* yang disebabkan dengan adanya salah satu anggota oknum-oknum yang dapat di beli (disuap) oleh nelayan dengan adanya bocoran-bocoran informasi tentang arah patroli petugas yang sedang berlansung.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Strategi Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penangkapan Ikan yang tidak dilaporkan (*Unreported Fishing*) di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan Satpol-Airut dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan pemahaman di tiap kecamatan terhadap dampak dari kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*Unreported Fishing*). Seperti pembinaan dan pelatihan yang secara langsung diberikan kepada masyarakat nelayan tentang cara yang benar dalam penangkapan ikan sesuai dengan peraturan pemerintah dan sebagaimana dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Sosialisai juga diberikan untuk menambah dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan masyarakat nelayan dalam mengelolah hasil tangkapan.

2. Pengawasan

Pengawasan melibatkan kerjasama antara Satpol-Airut, Dinas kelautan dan Perikanan, serta tokoh masyarakat dalam kegiatan gelar patrol dikawasan yang sering terjadi tindakan penangkapan ikan secara *Unreported Fishing*. Melakukan

pembatasan wilayah penangkapan ikan yang hanya boleh dilakukan 4 mil dari pantai. Selain itu, luasnya wilayah kepulauan Selayar yang menjadi kendala bagi para penegak hukum karena memungkinkan banyaknya pendaratan atau pembongkaran hasil tangkapan ikan oleh para nelayan dan penjualan ikan yang dilakukan di tengah laut.

3. Penegakan Hukum

Setiap kapal nelayan harus memenuhi aturan dan criteria Surat Isin Penangkapan Ikan (SIPI), penetapan zona penangkapan, jenis tangkapan ikan, jumlah tangkapan yang tidak sesuai dengan jenis kapal dan wilayah tangkap (total allowable catch) sesuai yang tertuang dalam UU No. 45 tahun 2009 tentang perikanan, Pasal 1 Angka 16, Pasal 1 Angka 17, Pasal 1 Angka 18. Jumlah hasil tangkapan mengalami peningkatan dilihat dari data jumlah hasil tangkapan ikan yang penulis peroleh di Dinas Kelautan Dan Perikanan jumlah produksikan di tahun 2015 sebanyak 24.092,6 Ton dan jumlah ikan yang di laporkan pada bulan terakhir desember 2016 sebanyak 24.155,8 Ton.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan beberapa masalah yang belum terpecahkan, sehingga peneliti imengajukan beberapa saran, saran tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Kesadaran masyarakat perlu dibangun. Kerugian perekonomian akibatat

aktifitas *Unreported Fishing* perlu di publikasikan secara luas melalui berbagai media kepada masyarakat, guna membangkitkan kepedulian dan kecintaan rakyat kepada daerah atau negaranya sebagai negeri bahari.

2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar seharusnya berupaya semaksimal mungkin untuk mengidealkan ketersediaan sarana dan prasana dalam rangka optimalisasi mengatasi pelanggaran atau segala jenis kegiatan yang dapat merusak dibidang perikanan khususnya (*Unreported Fishing*) yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar..
3. Perlu adanya peningkatan wawasan dan integritas para penegak hukum dalam mengatasi kegiatan *Unreported Fishing* agar tidak salah dalam menerapkan aturan-aturan hukum dan dapat menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya, yakni dengan proses rekrutimen para penegak hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip transparan, partisipatif dan akuntabel secara professional yang sesuai dengan peraturan norma-norma hukum yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiq, Jimly.2012. *Pembangunan Hukum dan Penegakandi Indonesia*.Melalui [Http://Jimly.Com/Namafile/56/Penegakan_Hukum.Pdf](http://Jimly.Com/Namafile/56/Penegakan_Hukum.Pdf), Di Akses 27 Febuari 2014.
- Bungin, Burhan, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial Penelitian Sosial*. Surabaya.
- David, Fred R. 2005. *Manajemen Strateji Konsep, Kasus, dan Implementasi*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Dina, Sunyowati, 2014. *Dampak Kegiatan Iuu-Fishing Di Indonesia* Surabaya: Fakultas Hukum-Universitas Airlangga.
- Djohanputro, Bramantyo. 2004. *Restrukturisasi Perusahaan Berbasis Nilai Strategi Menuju Keunggulan Bersaing*. Jakarta : PPM
- Ida Kusumah Wardhaningsih, KKP , *Kerepotan Berantas Illegal Fishing, Politik Indonesia - Jaringan Informasi Poliitisi*, 20 April 2014.
- Indonesia*. Melalui ([Http://Jimly.Com/Namafile/56/Penegakan_Hukum.Pdf](http://Jimly.Com/Namafile/56/Penegakan_Hukum.Pdf)), Di Akses 20 Febuari 2017.
- Makmur. 2011. *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama..
- Manullang M. 1996. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Melda, Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, Media, Jakarta, 2007, hal. 129
- Purnomo, Setiawan 1999. *Manajemen Strategi Sebuah Konsep Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hal:8
- Rangkuti, Freddy. 2006. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal: 4
- Robson. 2005, *Pengantar Ilmu Strategi*,. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ruslan. 2014. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi:Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sadermayanti. 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Sipil*. Bandung: PT.Refika Aditma.
- Slamet, Rokhmad. 2001. *Seminar Akademik Program BBA Jakarta Institute of Manajemen Studies*. Jakarta. Hal: 2

Sugiono. 2012, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta.

Sumarsan, Thomas. 2010. *Sistem Pengendalian Manajemen (Konsep, Aplikasi dan Pengukuran Kinerja)*. Jakarta : PT. Indeks

Sunarno, Siswanto. 2009. *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal: 54

Suyudi, Cecep. 2008. *Strategi Lembaga Nirlaba Dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*. Jakarta : Uin Syarif Hidayatullah

Thaha, Rasyid. *Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol 1 No 3 Tahun 2012

Tohirin. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tommy, Sihotang. *Masalah Illegal, Unregulated, Unreported Fishing dan Penanggulangannya Melalui Pengadilan Perikanan*, Jurnal Keadilan, Vol.4 No.2. tahun 2005/2006, hal. 58

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004



RIWAYAT HIDUP



MANGGA SALI. Lahir di Batangmata Sapo, Tanggal 12 Desember 1993, Anak kandung ketiga dari tiga bersaudara yang merupakan pasangan Ayahanda Patta Sehang dengan Ibunda Bau Ampe.

Penulis memulai pendidikan pada tahun 2000 di Sekolah Dasar di SD Impres Batangmata Sapo kabupaten Kepulauan Selayar dan lulus pada tahun 2006. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah di SMP Negeri 2 Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar dan lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan lagi di SMA Negeri 1 Bontomate Kabupaten Kepulauan Selayar dan lulus pada tahun 2012. Setelah lulus kemudian terdaftar sebagai mahasiswa angkatan 2012 pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) di Universitas Muhammadiyah Makassar Progam Strata Satu (S1).

